

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN PENEMBAKAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Analisis Terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN.MDN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. ALIF AKABAR

1506200051



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. ALIF AKBAR
NPM : 1506200051
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENEMBAKAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Terhadap Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : 07 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0128017401

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 11 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. ALIF AKBAR
NPM : 1506200051
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENEMBAKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Terhadap Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. SYOFIATY LUBIS, S.H, M.H







UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ALIF AKBAR
NPM : 1506200051
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA
POLRI YANG MELAKUKAN PENEMBAKAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis
Terhadap Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 05 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0128017401

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. ALIF AKBAR**
NPM : 1506200051
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENEMBAKAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN.Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



M. ALIF AKBAR

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP POLRI YANG MELAKUKAN PENEMBAKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN.Mdn)

M. Alif Akbar

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain yang mana setiap orang yang melakukannya akan dimintai pertanggungjawabannya. Akan tetapi di dalam Undang-undang ada yang mengatur bahwa seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya yaitu terdapat dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana. Salah satu kasus yang dijumpai yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu Berdasarkan Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn Bahwa terdakwa yang bernama Fahrizal, S.I.K merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia melakukan pembunuhan dengan cara melakukan penembakan terhadap korban dengan senjata api yang merupakan kepunyaan oleh terdakwa tersebut yang secara tiba-tiba spontan dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang dalam hal ini terdakwa memiliki penyakit gangguan jiwa berat. Tentu saja dalam ini sangat menarik untuk dikaji mengingat penyakit sakit jiwa ini merupakan hal yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji modus polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian, bagaimana penegakan hukumnya dan menganalisa putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskripsi dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus Polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian yaitu ia dalam hal ini dianggap tidak memiliki motif pembunuhan karena ia sedang mengalami gangguan jiwa berat sehingga melakukan penembakan dengan cara spontan, sehingga Polri tersebut terjerat pasal 338 KUHPidana. Bahwa dalam penegakan hukum dalam kasus ini polri tersebut di periksa dalam peradilan umum, sidang disiplin dan sidang KEPP. Bahwa analisa penulis dalam hal ini majelis hakim tidak memastikan keadaan yang sebenarnya pada terdakwa pada saat melakukan penembakan dalam keadaan kambuh atau tidak penyakitnya.

Kata kunci: Polri, Penembakan, Kematian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Polri Yang Melakukan Penembakan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN.Mdn)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr.Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Syofiaty Lubis, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Rizky irfansyah dan Ibunda Ayu Indria Sari, yang selama ini telah memelihara, membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang tidak terhitung. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat, inayah dan hidayah nya serta memberikan balasan kebaikan atas jasa-jasa mereka berdua. Amin. Terima kasih pula kepada Nenek dan Kakek tercinta yang selalu memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana ini, dan terima kasih pula penulis ucapkan pada adik saya M. Adli Syah, Maghfiratartila dan Abangda Budi saputra, S.H dan Kakanda Maya Munthe, S.H yang selalu membuat penulis gembira, semangat dalam belajar dan memberikan dorongan dan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada M. Haudy Akbar selaku teman dari awal masuk kuliah sampai akhir kuliah, begitu juga kepada sahabat-sahabatku M. Agustri Wahyudi, Achmad Muhajir, Dicky Pratama, Syahmadani, Zainul Akmal Siregar, Habib Hidayat, Rizky Rinaldi, Chandra Argawansyah, Damayanti Lubis Muflih Mubarak, Zaim marzuki, psx pacu squad dan teman seperjuangan stambuk 2015 Terima kasih teman-teman atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT

membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 03 Oktober 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**M. Alif Akbar
NPM. 1506200051**

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	7
2. Faedah penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sifat penelitian	12
3. Sumber data	12
4. Alat pengumpul data	13
5. Analisis data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	14
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	14
2. Kode Etik Kepolisian.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Penembakan	20
C. Tinjauan Umum Tentang Kematian	30

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 35

A. Modus Penembakan Yang Dilakukan Oleh Polri Yang Mengakibatkan Kematian.....	35
B. Penegakan Hukum Terhadap Polri Yang Melakukan Penembakan Yang Mengakibatkan Kematian	39
C. Analisis putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN Mdn	48

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan manusia saat ini bergantung pada adanya suatu aturan hukum pidana yang bersifat memaksa untuk dipatuhi, sehingga jika tidak ada suatu aturan hukum pidana yang mengikat dan memaksa tersebut maka sudah pasti banyak sekali perbuatan yang mengarah kepada perbuatan pidana, perbuatan pidana atau yang kerap disebut sebagai tindak pidana atau *Strafbaar feit*. Mendefinisikan perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹

Simons telah merumuskan *Strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud diatas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri

¹ P.A.F lamintang. 2014. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 180

seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu tanpa adanya suatu aturan hukum pidana kerap kali manusia akan melakukan suatu kejahatan.²

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan dan menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan kejahatan itu kerap terus menerus terjadi. Sementara itu ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang atau melanggar undang-undang.³ Kejahatan yang kerap kali terjadi ialah kejahatan menghilangkan nyawa orang lain atau tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai unsur pokok yang berisikan “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan kurungan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini juga diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai bentuk pemberatan dengan mengambil seluruh unsur yang ada dalam Pasal 338 KUHP.⁴

Pembunuhan merupakan sesuatu yang dilarang dalam setiap agama. Di dalam agama Islam, seseorang dilarang melakukan hal yang dapat menyakiti apalagi menghilangkan nyawa. Pembunuhan merupakan sesuatu yang sangat dilarang dan paling dibenci Oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam QS al-Isra /33:

²*Ibid.* Halaman 183-184.

³ Nurasariani Simatupang. Faisal. “*Kriminologi Suatu Pengantar*”. Medan : Pustaka Prima. Halaman. 43.

⁴H Radityatama. Skripsi. “*Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Melalui <http://www.eprints.ums.ac.id.ac.id>. diakses Selasa 15 Juni 2019, pukul 15.00 WIB.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.(QS.Al-Isra/17:33)⁵

Tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabiskan nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam ayat al-qur'an tersebut ganjaran dosa besar bagi pelaku yang membunuh, dalam hukum positif pelaku pembunuhan mendapatkan berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Selain pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain, pembunuhan juga dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang, hal ini bertentangan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁶ Nurcholis meyakini sepenuhnya bahwa hak hidup merupakan pemberian dari Tuhan (Hukum Kodrat). Tuhan sendiri menghormati dan menjaga hak hidup ciptaannya dan memagari hak paling asasi manusia ini dengan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lintas Media, Halaman 286

⁶Ani Sri Rahayu. 2014. *“Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran”*. Jakarta: Bumi Aksara. Halaman 96

ketentuan ‘harga mati’, yaitu bahwa siapapun yang menghilangkan nyawa seorang manusia, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, maka tindakannya senilai dengan mencabut nyawa seluruh manusia. Mati merupakan semata-mata hanyalah urusan Tuhan. Mematikan atau mencabut nyawa seseorang merupakan hak prerogatif “Sang Pencipta”.

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (selanjutnya disebut dengan tindak pidana pembunuhan) dilakukan dengan berbagai macam motif kejahatan yang melatarbelakanginya. Motif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan ada yang secara sengaja maupun tidak sengaja oleh si pelaku pembunuhan, ada pula motif kejahatan pembunuhan tersebut didasarkan pada motif dendam, dan biasanya dilakukan karena adanya hal-hal berupa tindakan yang pernah dilakukan oleh si korban sangat menyakitkan perasaan si pelaku, sehingga timbul perasaan sakit hati yang berujung dendam, pada akhirnya dilakukannya tindakan pembunuhan demi memuaskan perasaan dendamnya. Namun selain itu pula motif kejahatan pembunuhan dapat terjadi tidak hanya semata karena motif dendam saja melainkan tindak pidana pembunuhan dapat terjadi dikarenakan adanya gangguan jiwa dari pelaku itu sendiri, bagi pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa maka terhadap dirinya mendapatkan pengecualian hukuman.

Pengecualian hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut dapat kita jumpai dalam pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- (1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.⁷

Gangguan jiwa di maksud ialah kurang sempurna akalnya, yang dimaksud dengan perkataan “akal” disini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran, siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akalnya itu misalnya idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu mulai lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit akan tetapi karena cacatnya mulai lahir sehingga pikirannya tetap sebagi kanak-kanak. Sedangkan sakit berubah akalnya yang dimaksud dalam pengertian ini ialah misalnya: sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam- macam penyakit jiwa lainnya. Maka disinilah hakim yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula minta nasihat dari dokter penyakit jiwa (*Psychiater*). Jika hakim berpendapat, bahwa orang itu betul tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana), tetapi sebagai tindakan untuk mencegah bahaya, baik bagi orangnya sendiri, maupun untuk keselamatan masyarakat, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.⁸

Berdasarkan Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn. Bahwa terdakwa yang bernama Fahrizal, S.I.K merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia melakukan pembunuhan dengan cara melakukan penembakan terhadap korban

⁷ R. Soesilo. “*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”. Bogor : Politeia. 1986. Halaman. 60

⁸*Ibid.*, Halaman. 60-61.

dengan senjata api yang merupakan kepunyaan oleh terdakwa tersebut yang secara tiba-tiba spontan dilakukan oleh terdakwa kepada korban. Dalam putusan ini korban tersebut ialah merupakan suami dari adik kandungnya sendiri (Adik Ipar). Pemeriksaan yang dilakukan oleh peyidik saat penyidikan kepada terdakwa bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa/tidak berakal sehat sehingga melakukan penembakan terhadap korban secara spontan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban yang tidak bersalah. Dalam putusan tersebut bahwa terdakwa tidak dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai terdakwa penembakan untuk mengetahui status hukum, kedudukannya sebagai keanggotaan Polri atas perbuatannya yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Polri Yang Melakukan Penembakan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/ PN.Mdn)**

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas adalah:

1. Bagaimana modus penembakan yang dilakukan oleh polri yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian?
3. Bagaimana analisis putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN Mdn terkait penembakan oknum polri terhadap adik ipar?

2. Faedah Penelitian

Penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecah masalah yang diteliti. Selain itu hasil penelitian akan mengungkapkan pola dan langkah yang tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian ini setidaknya mampu memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.

a. Segi Teoritis

Penelitian ini di harapkan nantinya dapat memberikan ataupun , menambah pengetahuan terutama dalam hukum Pidana di Indonesia, berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Polri Yang Melakukan Penembakan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/Pn.Mdn).

b. Kegunaan Praktis

Bagi praktisi hukum, semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Polri Yang Melakukan Penembakan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/Pn.Mdn).

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa sebenarnya yang hendak dicapai di dalam melaksanakan sebuah penelitian.⁹

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, Halaman 16.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui modus penembakan yang dilakukan oleh polri yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian.
3. Untuk mengetahui analisis putusan No 2353/Pid.B/2018/PN Mdn terkait penembakan oknum polri terhadap adik ipar?

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Defenisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan variabel sehingga data yang diambil akan lebih focus. Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Polri yang Melakukan Penembakan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn)”. Maka dapat diterangkan defenisi operasional Penelitian sebagai berikut:

1. Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁰ *Ibid.*, Halaman 17

2. Penembakkan adalah suatu tindakan menembak yang menggunakan senjata api dan dalam penelitian ini yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
3. Kematian adalah suatu kata yang di ambil dari kata mati. Dalam pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) defenisi seseorang dinyatakan mati bilamana fungsi spontan pernapasan dan jantung telah berhenti secara pasti atau *irreversible*, atau dapat dikatakan seseorang mati apabila telah terbukti telah terjadi kematian batang otak.¹¹

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang pembunuhan bukanlah merupakan hal baru dikalangan penelitian hukum. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Polri Yang Melakukan Penembakan Yang Menyebabkan Kematian sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Terhadap Polri Yang Melakukan Penembakan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/Pn.Mdn).**

11 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2008. *“Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan”*. Jakarta. EGC. Halaman 270

Penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Skripsi Andi Asriadi Hafid, NPM. B11108 314 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan (Studi Kasus No. 08/Pid.B/2012/PN.Sidrap). Skripsi ini meneliti Empiris yang lebih menekankan kepada titik kajian peraturan perundang-undangan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat sipil biasa.
2. Skripsi Muhammad Saldy, NPM. B111 11 167 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Studi Kasus Putusan No. 333/Pid.B/2016/PN.Mks). Skripsi ini meneliti Normatif kajian yuridis tentang pembunuhan biasa yang dilakukan secara sadar dan normal (tidak cacat akal/tidak berakal sehat) yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

Substansi dan pembahasan secara konstruktif terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada kajian-kajian yuridis secara peraturan dan perundang-undangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Polri yang melakukan penembakan terhadap adik ipar nya sendiri yang menyebabkan kematian kepada korban. Kemudian kajian yuridis terhadap putusan majelis hakim yang memutuskan untuk terdakwa dilakukan perawatan mental di rumah sakit jiwa.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.¹² Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menganalisis permasalahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang ditinjau.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif adalah penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini yaitu Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai kewahyuan. Selanjutnya sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder tersebut mencakup :

¹²Soerjono Soekanto. 2014. *“Pengantar Penelitian Hukum”*. Jakarta : UI-Press.. Halaman 5.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer yang digunakan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Nomor Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN.MDN
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.¹³

4. Alat Pengumpul Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama di tempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berakitan dengan rumusan masalah.

¹³*Ibid.* halaman 52.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan seleksi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Polri adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.¹⁴ Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara Indonesia, yang secara khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Kepolisian mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan masyarakat yang mana bila terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya tindak pidana; melakukan seleksi penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan juga memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁵

Sesuai dengan Undang-undang Dasar negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 perubahan kedua, ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara, keamanan dan

¹⁴Djoko Prakoso. 2017. "*Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*". Jakarta: PT Bina Aksara. Halaman 136

¹⁵Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana. Halaman 188

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan juga melayani masyarakat.¹⁶

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷

Dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu berupa kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga terciptanya ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.¹⁸

Kepolisian tidak hanya bertugas seperti yang telah dijelaskan diatas namun melainkan kepolisian juga melakukan penyelidikan. Apabila tidak ditemukan adanya tindak pidana pada peristiwa itu atau adanya bukti permulaan cukup pada tahap ini, maka perkara itu pun kemudian dihentikan. Namun, apabila ditemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, polisi kemudian melakukan penyidikan. Apabila dari penyidikan tidak cukup didapat

¹⁶ Supriadi. 2017. *“Etika dan Tanggung Jawab profesi Hukum di Indonesia”*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 133

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁸ Sadjjono dan Bagus Teguh Santoso. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indinesia*. Surabaya: Laksbang Pressindo. Halaman 145-146

bukti-bukti tentang tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan si tersangka kembali ke masyarakat. Namun apabila didapat cukup bukti dan penyidikan dinyatakan selesai maka kepolisian kemudian untuk membawa berkas perkara dan tersangkanya kepada kejaksaan yang mempunyai wewenang penuntutan.

2. Kode Etik Kepolisian

Tugas dan wewenang kepolisian secara khusus telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Bertitik tolak dari tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian dalam menjalankan tugasnya selain tunduk dan patuh pada undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tersebut, juga memegang teguh prinsip-prinsip yang terkandung di dalam “Kode Etik kepolisian”. Kode etik ini merupakan pedoman yang bersifat khusus, karena kode etik tersebut mengandung makna dan filosofi yang sangat mendalam bagi kepolisian itu sendiri. Menurut Liliana Tedjosaputro, di dalam pedoman pengalaman “Bhakti Dharma Waspada”, pedoman pengalaman seseorang polisi adalah “Rastra Sewakottama, Nagara Jannottama, Yana Anucasana Dharma, yaitu sebagai berikut.¹⁹

1. Setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rasta Sewakottama:
 - a. Mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan YME;
 - b. Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan UUD 1945, sebagai kehormatan tertinggi;

¹⁹ Supriadi. Op.Cit., Halaman 140-141

- c. Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tekad juang pantang menyerah;
 - d. Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat secara adil dan bijaksana;
 - e. Melindungi, mengayomi,serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengayoman yang luhur.
2. Setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Janottama.
- a. Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya keghairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin;
 - b. Menampilkan dirinya sebagai warga negara yang baik, beribawa, dan dicintai atau disenangi oleh sesama warga negara;
 - c. Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas kesanggupan, serta menyadari bahwa dirinya merupakan warga masyarakat.
 - d. Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja, penuh keaktifan dan efisiensi serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan dirinya sendiri;
 - e. Memupuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan masyarakat;

- f. Menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan, mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingannya.
3. Setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Yana Anucasana Dharma:
- a. Selalu waspada siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugas;
 - b. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan;
 - c. Pantang menyerah untuk mengendalikan atau memberantas kejahatan, akan tetapi lebih mengedepankan upaya pencegahan kejahatannya terlebih dahulu daripada penindakan secara hukum;
 - d. Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - e. Bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya dan peran serta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kemanunggalan ABRI-Rakyat; dan
 - f. Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kode Etik Profesi Polri diatur dalam peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Polri disingkat menjadi KEPP.

Ruang lingkup KEPP mencakup:²⁰

- a. Etika Kenegaran;
- b. Etika kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan;
- d. Etika Kepribadian.

Materi muatan KEPP tercantum dalam Pasal 5 yang menyatakan:²¹

1. Etika kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 - a. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - b. Pancasila;
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - d. Khebineka Tunggal Ika
2. Etika kelembagaan memuat pedoman perilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 - a. Tribrata sebagai pedoman hidup;
 - b. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja;
 - c. Sumpah/janji Anggota Polri;
 - d. Sumpah/Janji Jabatan; dan
 - e. Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (*mindset*).
3. Etika kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 - a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
 - b. Penegakan Hukum;
 - c. Pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat; dan

²⁰ Pasal 4. peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²¹ *Ibid.*, Pasal 5

- d. Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.
4. Etika kepribadian memuat pedoman berperilaku agama Polri dalam hubungan:
- a. Kehidupan beragama;
 - b. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
 - c. Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mencermati pedoman Kepolisian yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat gambaran bahwa sebenarnya institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah dibekali oleh sebuah pedoman yang begitu baik. Namun disamping itu pula tidak luput bahwa oknum polisi juga banyak yang menjadi pelaku tindak pidana itu sendiri, salah satu contohnya saat ini banyak oknum polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan.²² Tentu saja dalam hal perbuatan tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh oknum polisi tidak melepaskannya dari jerat atau ancaman pidana, yang dimana ancaman pidana itu sendiri mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan sarana penal.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Penembakan

Penembakan atau menembak (bahasa Inggris: *shooting*) adalah suatu tindakan menembakkan suatu senapan atau senjata. Istilah senjata api digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang begitu

²²Topo Santoso. "Tindak Pidana Pemilu". Jakarta : Sinar Grafika. 2016. Halaman 50-51.

²³Nursariani. *Op.Cit.*, Halaman. 252.

signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Kata lain dari senjata api adalah pistol. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi. Senjata api ini seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa kemana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah digunakan oleh pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.²⁴

Senjata api (*firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api di zaman modern ini kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar guna untuk memberikan efek putaran proyektil.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melakukan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi para instansi pemerintah diluar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaanya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non

²⁴ A. Josias Simon Runturambi dan Atin Pujiastuti. 2014. *Senjata Api dan penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. Halaman 1

pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan supaya dapat mencapai sebuah sasaran tugasnya.

Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1939 (Stb 1937 Nomor 170) yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 mei 1939 (Stb Nomor 278), akan tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata “yang nyata” mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau merupakan barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan.

Jenis-jenis senjata api yang digunakan oleh aparat kepolisian Indonesia adalah:²⁵

1. Senjata genggam
 - a. S & W (Smith Wilson) kaliber volt 38
 - b. Detektif
 - c. Komando
 - d. C O P
 - e. Cobra
 - f. Taurus
 - g. Pindat
 - h. N S I

²⁵ Mei Rini. 2017. “*Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur*”. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Halaman 45

2. Senjata Bahu

- a. P.2
- b. Rogermini
- c. S K S
- d. Mauser
- e. Medsen
- f. L E
- g. SSI, yang dipakai oleh TNI dan Brimob untuk perang.

Berbicara soal penembakan polisi diperbolehkan menggunakan senjata api dan melakukan penembakan dalam ketentuan-ketentuan tertentu. Polisi menggunakan senjata api sebab secara formal telah diatur oleh hukum negara dan petunjuk lembaga kepolisian. Standar legal senjata api telah beralih sejak awal 1970-an. Sebeumnya, polisi diperbolehkan menggunakan kekuatan mematikan untuk menangkap penjahat yang kabur karena tersangka merupakan penjahat dengan tingkat kejahatan yang serius. Namun sejak tahun 1970-an beberapa negara telah meninggalkan standar tradisional itu dengan melarang penggunaan kekuatan mematikan. Penggunaan senjata hanya untuk peristiwa yang memakai kekerasan secara paksa atau untuk situasi yang menyertakan pertahanan hidup dan mati.

Secara sederhana dapat digambarkan ada 3 hal yang memungkinkan polisi menembakkan senjata api mereka pada orang lain:²⁶

²⁶A. Josias Simon Runturambi dan Atin Pujiastuti . *Op.Cit.*, Halaman 18-19

1. Untuk melindungi nyawanya sendiri, kemudian dia dalam keadaan bahaya.
2. Untuk melindungi nyawa orang lain.
3. Dalam usaha untuk mencegah perbuatan yang sudah pasti masuk dalam pelanggaran berat atau untuk mencegah kaburnya penjahat tetapi hanya setelah semua upaya sudah dilakukan.

Penggunaan senjata api ini sudah tertuang dalam peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur tentang implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri, serta peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Dalam Perkap Nomor 8 tahun 2009 bagian keempat yaitu mengenai penggunaan Kekuatan/Tindakan kekerasan dan Senjata Api dijelaskan sebagai berikut:²⁷

Pasal 45

Setiap petugas polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal berikut;

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;

²⁷Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri.

- f. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- h. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Pasal 46

- 1) Semua petugas harus dilatih tentang keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras.
- 2) Semua petugas harus dilatih tentang penggunaan teknik-teknik dan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Pasal 47

- 1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- 2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan

- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Pasal 48

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, netralitas dan proporsionalitas.
- b. Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 - 1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
 - 2. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
 - 3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu.

Pasal 49

- 1) Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:
 - a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
 - b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;

- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan
 - d. Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
- 2) Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka:
- a. Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan;
 - b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan
 - c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan kekuatan (Senjata Api) dalam tindakan kepolisian harus menggunakan Prinsip-prinsip tertentu seperti apa yang tertuang dalam pasal 3 Peraturan kepala kepolisian No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yaitu prinsip legalitas, artinya semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku, prinsip nasesitas artinya penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi, Prinsip Proporsionalitas artinya penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polisi, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan, Prinsip Kewajiban Umum artinya

anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum, Prinsip Preventif artinya kepolisian menggunakan prinsip ini dengan mengutamakan pencegahan, kemudian terakhir Prinsip Masuk Akal (*Reasonable*) yang artinya tindakan kepolisian diambil dengan pertimbangan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya yang menghadap ke masyarakat.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Tindakan agresif yang bersifat segera dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota polri, masyarakat atau menimbulkan bahaya maka dalam hal ini dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf (f) Perkap Nomor 1 Tahun 2009.²⁸

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika beberapa hal yaitu ketika tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah bahkan kematian bagi anggota Polri atau masyarakat, ketika anggota polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut, dan selanjutnya ketika Polri sedang mencegah larinya pelaku

²⁸ Peraturan kepala kepolisian No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian

kejahatan atau tersangka. Seperti halnya penembakan yang dilakukan polisi karena menjalankan perintah jabatan (*Ambtelijk Bevel*) mengenai dasar peniadaan karena menjalankan perintah jabatan yang dirumuskan dalam pasal 51 Ayat (1) yang bunyinya “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.” Namun, agar tidak dapat dipidananya pelaku menurut pasal 50 tersebut, harus memenuhi empat syarat, ialah:²⁹

1. Adanya ketentuan UU yang harus dijalankan oleh pejabat. Misalnya ketentuan mengenai penangkapan seseorang buronan penjahat.
2. Perbuatan tersebut (misalnya menembak kakinya), terpaksa dan sangat diperlukan untuk dilakukan. Karena buron tersebut melawan dengan senjata tajam, yang membahayakan jiwa dan fisik pejabat yang mendapat surat perintah untuk menangkap.
3. Perbuatan menembak kaki tersebut layak. Karena jika tidak, maka pejabat tersebut gagal dan lumpuh menjalankan UU.
4. Perbuatan menembak kaki tersebut seimbang dengan perbuatan buron yang melawan dengan senjata tajam.

Penggunaan senjata api yang dimaksudkan sebelumnya merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Kemudian penggunaan senjata api dari arah ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi atau tidak

²⁹Adami Chazawi. 2014. “*Pelajaran Hukum Pidana*”. Jakarta: Raja wali Pers. Halaman 57

menimbulkan resiko terhadap diri sendiri anggota polri tersebut maupun masyarakat. Akan tetapi apabila dilakukan kesalahan secara sengaja oleh aparaturnya kepolisian ketika menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) maupun penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestur*) dan merugikan rakyat, maka aparaturnya kepolisian tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya secara individu³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Kematian

Kematian merupakan suatu kata yang di ambil dari kata mati. Dalam pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) defenisi seseorang dinyatakan mati bilamana fungsi spontan pernapasan dan jantung telah berhenti secara pasti atau *irreversible*, atau dapat dikatakan seseorang mati apabila telah terbukti telah terjadi kematian batang otak. Kematian atau ajal adalah akhir dari sebuah kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alamiah seperti terkena penyakit atau penyebab yang tidak alami seperti kecelakaan.

Kematian bila dikaitkan dengan hukum pidana maka disebut juga sebagai suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan itu.³¹ Peristiwa pidana sendiri

³⁰ Sadjijono. *Op.Cit.*, Halaman 223-224

³¹ Jonaedi Efendi. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana. Halaman 116

biasanya disebut sebagai suatu tindak pidana, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

Unsur – unsur itu terdiri dari :

1. Objektif

Suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya. Kemudian unsur objektif ialah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³²

2. Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sendiri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya si pelaku.³³ Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Unsur-unsur diatas tersebut jika dilihat maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

³² Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *“Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia”*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 192

³³ *Ibid.*, 192

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

5. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan ini memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.³⁴

Kematian dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai unsur pokok yang berisikan “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan kurungan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini juga diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai bentuk pemberatan dengan mengambil seluruh unsur yang ada dalam Pasal 338 KUHP dan Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

1. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - b. Objeknya: nyawa orang lain;
2. Unsur subjeknya: dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

³⁴R. Abdoel Djamali. “*Pengantar Hukum Indonesia*”. Jakarta :PT. Rajawwali Pers. 2018. Halaman. 176.

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain);
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat kematian tersebut.³⁵

Ditambah dengan unsur adanya rencana terlebih dahulu yang berisikan “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Tidaklah sulit untuk menentukan adanya wujud perbuatan dan adanya kematian. Akan tetapi sulit untuk menentukan sebab apa timbulnya kematian atau dengan kata lain menetapkan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan timbulnya kematian.³⁶

Prof. Simons yang pandangannya mengenai hubungan kausal digolongkan di sini, berpendapat bahwa musabab ialah tiap-tiap kelakuan yang menurut garis-garis umum mengenal pengalaman manusia (*naar de algemene regelen der menselijke ervaring*) patut diadakan kemungkinan, bahwa karena kelakuan itu sendiri dapat ditimbulkan akibat. Selanjutnya diterangkan bahwa dalam pada itu tidak perlu terikat pada apa yang diketahui atau apa yang dapat dikira-kirakan olehnya sendiri yang ditanyakan hendaklah: jika diperhitungkan

³⁵Adam Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 57

³⁶*Ibid.*, Halaman 59

semua hal ikhwal yang pada umumnya dapat diketahui dan mengingat apa yang dimengerti dari pengalaman, adakah akibat tersebut dapat diramalkan atau dikira-kira timbul dari kelakuan tersebut? Jika akibat terjadi juga karena hal-hal yang diluar prasangkaan dan tidak bersangkutan dengan kelakuan, maka disitu tidak ada hubungan kausal antara kelakuan dan akibat.³⁷

³⁷ Moeljatno. 2015. "*Asas-asas Hukum Pidana*". Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 104

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Penembakan Yang Dilakukan Oleh Polri Yang Mengakibatkan Kematian.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan. Dengan mengetahui modus dari sebuah kejahatan maka akan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.³⁸

Berdasarkan hasil penelitian mengenai modus penembakan yang dilakukan polri yang mengakibatkan hilangnya nyawa dalam putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN ialah awalnya terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*). Skizofrenia Paranoid adalah jenis yang paling umum dari *skizofrenia*. Orang yang sedang menderita penyakit ini sering mengalami ketakutan, delusi (kepercayaan yang salah) dan biasanya juga diikuti halusinasi yang tinggi (seperti suara-suara atau hal lainnya yang dianggap ada, tetapi sebenarnya tidak ada). Penderita penyakit ini juga akan merasa bahwa ada seseorang yang akan menyakiti mereka. Sulit bagi orang lain yang akan meyakinkan mereka bagi penderita bahwa dirinya tidak akan disakiti. Orang dengan kondisi ini akan banyak menghabiskan waktu untuk berfikir tentang bagaimana melindungi diri mereka dari orang-orang yang dianggap si penderita akan menyakitinya. Gejala dari orang yang menderita penyakit ini adalah menjadi terisolasi secara sosial, merasa tegang dan curiga, perasaan yang berlebihan terkait

³⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 66.

perlindungan terhadap dirinya, dan memiliki perasaan cemburu yang tidak realistis dan mendengar hal-hal sebenarnya yang tidak ada. Biasanya orang dengan *Skizofrenia Paranoid* memiliki sedikit masalah dengan memori, ketumpulan emosi, dan konsentrasi dibandingkan dengan tipe skizofrenia yang lain. *Skizofrenia Paranoid* bahkan bisa menjadi kondisi yang kronis (jangka panjang bahkan seumur hidup) yang pada akhirnya akan menyebabkan komplikasi, termasuk pikiran dan perilaku bunuh diri.³⁹

Terdakwa mengalami penyakit skizofrenia Paranoid awalnya diketahui pada tahun 2014 dan telah menjalankan perobatan terhadap dokter spesialis yang menangani penyakit yang dialaminya. Terjadinya penembakan yang dilakukan terdakwa sehingga mengakibatkan kematian diawali dengan niat terdakwa yang ingin berkunjung kerumah ibu kandungnya yang beralamat di jalan Tirtosari, gang keluarga no 14 D, kelurahan Bantan, kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Setibanya terdakwa dengan istrinya dirumah ibunya korban pun membukakan pintu rumah dan mempersilahkan terdakwa dengan istrinya masuk. Korban merupakan suami dari adik kandung terdakwa. Terdakwa pun langsung menjumpai ibunya dan sempat mengabadikan foto dengan ibunya di ruang TV. Setelah 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba terdakwa berdiri lalu mengambil senjata api miliknya dari kantong celana sebelah kananya kemudian terdakwa berjalan tepatnya didepan ibunya kurang lebih 1 (satu) meter dan terdakwa mengarahkan senjata api yang dipegangnya ke bagian muka/kepala ibunya untuk

³⁹Wikipedia. "Skizofrenia Paranoid". Melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/skifrozonia_paranoida. Diakses Sabtu 31 Agustus 2019, pukul 15.00 WIB

melakukan penembakan, lalu korbanpun mencegahnya dengan mendatangi terdakwa dan mencoba menenangkan atau mengingatkan bahwa yang ingin di tembak dengan senjata api tersebut adalah ibunya terdakwa sendiri. Namun saat itu pula terdakwa mengalihkan senjatanya kearah korban sendiri sehingga korban pun mundur kebelakang dan tertunduk di kursi jepara di depan televisi sambil kedua tangannya memohon dan mengatakan “jangan bang, jangan bang”. Namun terdakwa tidak menghiraukannya dan menembakkan senjata api tersebut ke kepala/ dahi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 1 (satu) meter dan korban pun jatuh kelantai, terdakwa pun kembali menembakkan senjatanya kearah selangkangan kiri dan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali lalu menembak kepala/ubun-ubun korban sebanyak (satu) kali dan menurut saksi yang mendengar bahwa terdakwa setelah itu melakukan penembakan sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi saksi tidak mengetahui bagian apa yang ditembakkan oleh terdakwa dikarenakan saksi ketakutan dan bersembunyi. Setelah warga pun ramai berdatangan dan melihat korban sudah meninggal.

Dalam keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengatakan bahwa hubungan antara korban dengan terdakwa selama ini baik-baik saja tidak pernah terlibat permusuhan diantara keduanya. Dan motif penembakan yang dilakukan terdakwa diartikan sebagai suatu peristiwa pembunuhan yang tidak bermotif. Seperti dalam putusan yang telah dibuat oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengatakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan biasanya tidak mempunyai motif.

Penembakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa: bahwa benar terdakwa menurut identitasnya telah merampas nyawa seseorang
2. Merampas nyawa orang lain: dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) adanya wujud perbuatan, 2) adanya suatu kematian, 3) adanya hubungan sebab dan akibat kematian (orang lain).⁴⁰ bahwa terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api miliknya dengan menembakkan kepada korban sebanyak 6 kali yang mengakibatkan hancurnya jaringan otak korban yang menyebabkan pendarahan dan korban pun meninggal dunia yang mana meninggalnya korban suatu akibat dari perbuatan yang ditimbulkan terdakwa.
3. Dengan sengaja: meskipun demikian perbuatan terdakwa yang dengan menggunakan senjata api menembak tubuh korban sebanyak 6 kali tembakan yang mengenai kepala, perut dan selangkangan korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka atas rentetan kejadian tersebut majelis hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat jika secara normal (tidak dalam keadaan sakit berubah akal) terdakwa melakukan perbuatannya itu, maka tentunya hal apa yang terdakwa telah lakukan tersebut telah merupakan suatu bentuk sengaja

⁴⁰ Adam Chazawi. *Op.Cit.*, Halaman 57

sebagai maksud, sedangkan mengenai apakah atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya merupakan suatu pengertian yuridis yang secara pidana atau tidak adalah menjadi tugas hakim untuk menentukannya,⁴¹ Maka unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah menurut hukum. Sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan yang melanggar pasal 338 KUHP.

Dalam hal ini terdakwa melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia Paranoid*) maka jika dikaitkan perbuatan terdakwa dengan KUHPidana, terdakwa merupakan orang yang sedang berubah akalnya yaitu yang tertuang lebih jelas pada pasal 44 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Dari norma yang dirumuskan pada ayat (1) jelas ada dua penyebab tidak dapat dipidananya karena tidak mampu bertanggung jawabnya si pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu:⁴²

- 1) Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya; dan
- 2) Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.

Keadaan jiwa disebut dengan jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggunya jiwa karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak dijelaskan lebih jauh dalam undang-undang.

⁴¹ Lamintang. *Op.Cit.*, Halaman 398

⁴² Adam Chazawi. *Op.Cit.*, Halaman 20

B. Penegakan Hukum Terhadap Polri Yang Melakukan Penembakan Yang Mengakibatkan Kematian

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penegakan hukum berarti proses, cara, perbuatan menegakkan. Sementara menegakkan berarti mendirikan, menjadi tegak, mengusahakan supaya tetap berdiri, memelihara dan tetap mempertahankan kemerdekaan, tata tertib hukum dan sebagainya. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :⁴³

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang sedang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan semestinya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dalam arti sempit penegakan

⁴³Johan Jasin. 2019. "Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah." Yogyakarta: Deepublish. Halaman 55-56

hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan peraturan tertulis.

Anggota polri melakukan penembakan diluar prosedur yang mengakibatkan kematian merupakan pelanggaran HAM. Karena pelanggaran HAM pada hakikatnya adalah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sehingga dikatakan sebagai “kejahatan yang begitu luar biasa” (*extraordinary crime*).⁴⁴ Penembakan yang dilakukan polri yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana pembunuhan jika dikaitkan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Penembakan yang dilakukan polri yang mengakibatkan kematian harus menjalani proses penegakan hukum yang semestinya.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia tunduk kepada peradilan umum seperti halnya masyarakat atau warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia yaitu:

Pasal 29

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tundak Pada kekuasaan Peradilan Umum.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan warga sipil seperti warga lain pada umumnya dan

⁴⁴ Andrey Sujatmoko. 2015. “*Hukum Ham dan Hukum Humaneter*”. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 36

bukan subjek hukum militer. Namun akan tetapi dalam hal ini karena profesinya sebagai anggota Polri juga harus tunduk pada peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan kepolisian negara republik Indonesia (Pasal 3 huruf c PP 2/2003) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (pasal 3 huruf g PP 2/2003), jadi dengan ketentuan dalam pasal ini berarti polri melanggar peraturan disiplin.

Dalam hal Polri yang melakukan pelanggaran merupakan melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik dan akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Akan tetapi dengan penjatuhan sanksi tersebut tidak menghapus tuntutan pidana terhadap polri yang melakukan penembakan sehingga mengakibatkan kematian itu. Oleh karna itu polri yang melakukan penembakan tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi pelanggaran Kode Etik. Kemudian sidang kode Etik Polri adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan anggota Polri sebagaimana disebut dalam pasal 7 Perkapolri 14/2011. Kemudian terkait sidang disiplin tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah terlebih dahulu dilakukan, sidang peradilan umum

atau sidang disiplin. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah oknum menerima berkas daftar pemeriksaan pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh oknum (Pasal 23 PP/2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.:Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang Disiplin Bagi Anggota kepolisian negara Republik Indonesia (Perkapolri 44/2004)). Sedangkan untuk sidang KKEP, jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Maka dengan hal ini diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlaksananya terlebih dahulu terbuktinya pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011).

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 28 ayat (3) huruf b yaitu penjatuhan sanksi KEPP gugur karena pelanggar meninggal kemudian pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri. Dan penjelasan dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yaitu penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin meninggal dunia dan sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Polri. Jadi dikarenakan dalam hal pembahasan dalam penelitian ini Polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian sedang mengalami sakit jiwa yang dibenarkan seorang dokter maka hukuman disiplin dan sanksi KEPP menjadi gugur. Namun sebelumnya dalam hal Propam melakukan sidang Kode Etik profesi Polri

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian Tidak Dengan Hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap para pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Maka Propam harus menunggu putusan sidang pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapatlah dilakukannya sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dan sanksinya berupa sanksi administratif rekomendasi pemberhentian tidak hormat.

Melihat penejasan di atas bahwa dalam hal ini Polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian telah diputuskan oleh majelis hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terbukti secara sah bersalah menurut hukum telah melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 338 KUHP. Akan tetapi anggota Polri tersebut tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dikarenakan Polri tersebut sedang mengalami kelainan jiwa. Seperti penjelasan dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang penjelasannya “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang mana perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”⁴⁵ Maka dalam hal ini Polri tidak bisa dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat karena pada putusan pengadilan dalam kasus tersebut Polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian itu bahwa diperintahkan dikeluarkan dari dalam

⁴⁵R.Susilo. *Op.Cit.*, Halaman 60

tahanan untuk dirawat di rumah Sakit jiwa. Dalam hal ini jelaslah terdakwa tersebut tidak dipidana penjara. Akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri yang mengalami sakit jiwa yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian dapat diberhentikan secara Pemberhentian Dengan Hormat. Dimana telah dijelaskan dalam pasal 8 yang penjelasannya sebagai berikut:

Anggota kepolisian Negara republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan surat keterangan Badan penguji Kesehatan Personel kepolisian Negara Indonesia dinyatakan.⁴⁶

- a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya; atau
- b. Menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/atau organisasi kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lingkungan kerjanya.

Anggota Polri yang merupakan warga sipil di dalam peradilan umum terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain. Dalam pasal 29 UU tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara RI, disebutkan:

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai tata cara pemeriksaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara RI.

Seorang anggota Polri yang melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahwa proses Peradilan Pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di dalam lingkungan peradilan umum. Maka dengan demikian anggota polri anggota Polri yang melakukan Penembakan yang mengakibatkan kematian telah dilaporkan melakukan tindak pidana diproses oleh Satuan Reskrim.

Satuan Reskrim memberitahukan kepada Propam melalui dinas bahwa ada anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang diproses oleh Satuan Reskrim maka Propam juga ikut turut serta melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat kepolisian Daerah, Bidang profesi dan Pengamanan (Bidpropam) yang dipimpin oleh Kepala Bidang Profesi dan pengamanan (Kabid Propam) merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. Dalam Pasal 61 ayat (2) Bidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan

pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Satuan Reskrim dan Propam bekerjasama dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan anggota Polri sampai kasus tersebut telah cukup bukti untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 10 ayat (1) No.3/2003).⁴⁸ Hal ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan yang dapat dilakukan secara langsung dimana dalam pemberhentian sementara dalam proses penyidikan tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara tersebut diatur dengan keputusan Kapolri.

Dalam hal penyelidikan Polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian itu dilakukan penyidikan dimana penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan Tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum (pasal 4 Nomor 3/2003). Akan tetapi dalam rangka penyidikan yang dilakukan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dalam hal ini memperhatikan kepangkatannya sebagai berikut:

⁴⁷Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat kepolisian

⁴⁸Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis Institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian negara republik indonesia

5. Tamtama diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
6. Bintara diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
7. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
8. Perwira menengah diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
9. Perwira tinggi diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya Perwira menengah.

Tempat penahanan bagi tersangka anggota polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya. Kemudian anggota Polri yang statususnya menjadi terdakwa/tersangka dapat diberhentikan sementara dari jabatannya sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian tersangka yang merupakan anggota polri tersebut berhak juga mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

C. Analisis putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

a. Kasus Posisi

Putusan yang akan dianalisa dalam pembahasan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 2353/Pid.B/2018/PN Mdn tentang tindak pidana yang dilakukan seorang Polri melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian dengan terdakwa Fahrizal, S.I.K . yang mana dalam hal ini terdakwa dikenai dakwaan oleh Penuntut Umum pasal 338 KUHP dan pasal 359 KUHP.

Pelaku didakwa karena diduga telah melakukan penembakan yang mengakibatkan matinya seseorang. Di dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdapat beberapa barang bukti:

- a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam Nomor: 606831 Merk CDS Warna Silver gagang warna coklat;
- b. 6 (enam) butir selongsong peluru;
- c. 6 (enam) butir proyektil peluru masing-masing 1 (satu) butir pecahan proyektil yang ditemukan di tempat kejadian perkara, 3 (tiga) butir pecahan proyektil yang ditemukan di tubuh korban, 2 (dua) butir proyektil utuh ditemukan di tubuh korban;
- d. 1 (satu) lembar surat izin membawa dan menggunakan senjata api Nomor: SIMSA/2/XII/2017/Sarpas Tanggal 22 desember 2017;
- e. 1 (satu) Potong baju kaos berkerah warna biru;
- f. 1 (satu) Potong celana pendek warna abu-abu bergaris;

Berdasarkan dakwaannya dan bukti-bukti dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Maka tuntutan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana dikarenakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHPidana;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Fahrizal, S.I.K dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
3. Memebebankan biaya kepada Negara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam kasus ini yang telah dicantumkan dalam Putusan pengadilan Negeri Medan No. 2353/Pid.B/2018/PN Mdn, bahwa sebagaimana pertimbangan yang dituangkan dalam Putusan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 338 KUHPidana sehingga dakwaan kesatu pasal 338 KUHPidana tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya dakwaan alternatif kedua Pasal 359 KUHPidana tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya penembakan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati keterangan saksi Maya Safira Harahap (istri terdakwa), saksi sukartini (Ibu terdakwa), saksi Heni

Wulandari (Istri Korban), saksi Jumari (ayah korban), dan saksi Sri Wulan (Ibu Korban), dan saksi *a de charge* bernama Hanis Zega dan Herman yang mana masing-masing saksi tersebut menerangkan bahwa terdakwa sebelum kejadian perkara *a quo* sering melakukan hal-hal yang aneh dan keterangan saksi Maya Safira Harahap menyebutkan bahwa 3 (tiga) hari sebelum pemberangkatan pulang ke Medan tanggal 04 april 2018, terdakwa telah melakukan hal-hal aneh dan tampak kambuh penyakit lamanya sehingga Maya safira Harahap bersedia pulang Ke Medan serta sebelum kejadian perkara para pihak keluarga telah berupaya mengobatinya dengan membawa terdakwa ke Ustadz dan para normal dan juga para ahli kedokteran jiwa, tetapi terdakwa tidak lancar mengkonsumsi obatnya karena menurut terdakwa jika mengkonsumsi obatnya maka dia sering ngantuk dan berfikir lambat; keadaan mana telah bersesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia Paranoid*) yang sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi terdakwa dapat melakukan lagi perbuatan yang aneh-aneh;

Menimbang bahwa Ahli bernama, 1. Dr. H. Mistar Ritonga, 2. Mustafa M. Amin. M. KEB. MSc.,SpKj (K). 3. DR. Paskawi Siregar. SpKJ, mengemukakan pendapat yaitu terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia Paranoid*) adalah merupakan gangguan komlek terkait rusaknya syaraf, tidak dapat diprediksi kapan munculnya gejala dari penyakit tersebut, serta biasanya pada pasien yang mengalami penyakit *skizofrenia Paranoid* keanehan pada dirinya bisa tiba-tiba muncul atau kumat akibat stres juga bisa kumat karena itu bersifat spontan dan juga pada pasien jenis *skizofrenia Paranoi* memiliki keyakinan yang

salah, fantasi dalam hal penglihatan dan pendengaran penderita paranoid tidak bisa membedakan mana yang fantasi dan mana yang keadaan nyata karena perasaan dan pikiran ikut terganggu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur pada pasal 44 ayat 1 KUHPidana, Ahli DR. Mahmud Mulyadi, SH.M.Hum memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab secara pidana sebagai salah satu unsur subjektif untuk mempidana seseorang;
- Bahwa hukum pidana menganut asas dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, karena itu seseorang yang melakukan tindak pidana, dia belum tentu dapat dihukum sehingga harus dilihat terlebih dahulu unsur subjektifnya berupa adanya unsur kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan, setelah itu adanya kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf, maka apabila kesemua unsur yang disebutkan sudah terpenuhi, maka seseorang yang melakukan tindak pidana barulah bisa dijatuhi hukuman;
- Bahwa kemampuan bertanggung jawab ini secara hukum menyadarkan secara logis yaitu seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk;
- Bahwa di dalam KUHPidana tidak diatur secara tegas tentang kemampuan bertanggung jawab, akan tetapi yang diatur hanya tentang ketidak mampuan dalam bertanggung jawab sebagai mana pada Pasal 44 KUHPidana;

- Bahwa karna pertanggungjawaban Pidana tidak diatur secara tegas dalam KUHPidana, maka hal ini berarti secara tafsir a contrario kemampuan bertanggung jawab itu juga masuk ke dalam pasal 44 KUHPidana, bahwa barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit, maka untuk melihat seseorang waktu melakukan kejahatan tidak dihindangi oleh jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan juga tidak terganggu karena penyakit, sehingga dia dalam konteks kesadaran menunjang kesengajaan sehingga pada saat ia melakukan perbuatan pidana itu memang betul-betul dalam kondisi yang sadar dan tidak terpengaruhi oleh faktor yang ada di dalam Pasal 44 KUHPidana;
- Bahwa karan undang-undang tidak memberikan pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab akan tetapi di a contrario dengan pasal 44 ayat 1 KUHPidana, maka beberapa sarjana memberikan pendapat, misalnya simon memberikan pendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga orang dibenarkan atau tidak dibenarkan terhadap dirinya untuk dijatuhi hukuman, bahwa seseorang ini dikatakan mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat yakni mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum, intinya bahwa tingkat kesadaran itu mampu membedakan mana yang baik mana yang buruk mampu membedakan perbuatannya bertentangan dengan

hukum atau tidak adalah sebagai inti dari kemampuan bertanggung jawab itu sendiri;

- Bahwa dalam pasal 44 KUHPidana ayat (1) disebutkan tidak mampu bertanggungjawab dengan unsur-unsur yaitu: pertama karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, kedua karena teganggu jiwanya karena penyakit maka ini adalah 2 (dua) hal yang menjadi syarat agar pasal 44 KUHPidana ayat (1) ini terpenuhi kalau lebih lengkapnya barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu jiwanya karena penyakit, maka terhadap orang yang mengalami hal tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya atau dengan kata lain tidak dapat dipidana;
- Bahwa jika jiwanya cacat dalam pertumbuhannya memang sejak lahir dia dihidapi penyakit, misalnya idiot, kurang pikiran yang memang dia tidak sempurna pertumbuhannya sejak lahir ini disebut pertumbuhan tidak sempurna, akan tetapi disini dalam konteks seseorang yang jiwanya tidak sempurna ini tidak berlaku bagi orang-orang yang jiwanya terganggu akibat pengaruh sosial misalnya karena kurang perhatian orang tua, kemudian menjadi seorang yang jahat dalam hal ini yang dimaksud dalam KUHPidana adalah memang orang yang jiwanya cacat sejak lahir dari pertumbuhan biologisnya, lalu yang kedua dikatakan seseorang yang terganggu jiwanya karena penyakit, semula jiwanya sehat akan tetapi dalam perjalanan hidupnya dihingapi penyakit dan unsur yang kedua ini

biasanya penyakit psikologis seperti orang yang gila, atau orang yang menjadi gila akibat beban hidupnya sehingga dia melakukan sesuatu kejahatan;

- Bahwa ahli hukum tidak dapat menentukan parameter menyatakan seseorang itu terganggu jiwanya karena penyakit, yang dapat menentukan hal tersebut adalah ahli kejiwaan, sehingga untuk itu orang hukum pidana harus meminta bantuan kepada Ahli kejiwaan seperti psikiater atau psikolog untuk menentukan tingkat penyakit jiwa yang dialami, sehingga bisa dilihat jiwa tersebut masih normal atau tidak ketika sedang melakukan suatu tindak pidana atau kata lain pada saat melakukan tindak pidana tersebut apakah dalam keadaan sadar atau dalam keadaan terganggu jiwanya karena penyakit;
- Bahwa gangguan jiwa berat masuk kedalam unsur kedua dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana yang mana awalnya sehat lalu dalam perjalanan hidupnya dihidapi penyakit kejiwaan;
- Bahwa dari uraian yang disampaikan terkait seseorang yang mengalami penyakit *skizofrenia Paranoid* tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang fantasi, mana yang baik mana yang buruk, maka hal tersebut masuk kedalam arti telah mengalami gangguan jiwa berat sehingga memang hal tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, maka karena jiwanya terganggu karena penyakit, dalam hukum pidana orang seperti itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya apabila dia melakukan suatu tindak pidana. Karena dalam

hukum pidana hanya akan meminta pertanggungjawaban pidana pada diri seseorang yang memang dasar seketika dia melakukan tindak pidana;

- Bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan biasanya tidak mempunyai motif, biasanya suatu tindak pidana seperti pembunuhan selalu dibarengi oleh motif, maka jika ingin membedakan tindakan yang dilakukan seseorang dibawah pengaruh kejiwaannya terganggu maka tindak pidana yang dia lakukan pasti tidak memiliki motif, maka dalam pemeriksaan tersebut sudahlah benar jika dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana yang mana dalam tindakan dilakukan tidak diketemukan kemampuan bertanggungjawab;
- Bahwa dalam kehidupan manusia sebab akibat sehingga melakukan suatu tindakan pasti ada sebabnya, apalagi jika pembunuhan, hal tersebut pasti ada sebabnya dan apabila seseorang melakukan suatu tindakan tanpa tujuan maka ini sudah dikatakan tidak normal;
- Perbuatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara pidana kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu bisa atau tidaknya seseorang untuk dipidana tidak diatur di dalam KUHPidana akan tetapi dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana hanya diatur mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab secara pidana;
- Bahwa menurut Ahli orang yang jiwanya cacat sejak lahir karena bawaan biologis dan yang jiwanya terganggu dalam perjalanan hidup yang semula sehat namun karena ada penyakit sehingga menyebabkan jiwanya terganggu seperti yang disebutkan dalam pasal 44 KUHPidana ayat (1)

tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidananya karena pada konteks ini bahwa yang kita ukur adalah perbuatannya sudah terjadi lalu mengukur masalah subjektif, di dalam hukum pidana seseorang dihukum jika sudah terbukti perbuatannya dan kesalahannya, kesalahan tersebut salah satunya unsur kesengajaan;

- Bahwa orang yang cacat jiwanya sejak lahir maupun terganggu jiwanya karena penyakit, jika terbukti melakukan kesalahan tetapi tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya karena ada 3 (tiga) syarat dalam pertanggungjawaban pidana yaitu kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf, dalam hal ini ada tingkatan yang akan diukur satu-satu artinya ketika perbuatan tersebut masuk kedalam Pasal 44 KUHPidana seperti unsur kesalahan maka hal ini menjadi absurd karena orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak menyadari perbuatannya baik atau buruk. Ketidaktahuan itu yang menyebabkan ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya;
- Bahwa dalam suatu proses penyidikan apakah polisi berwenang untuk menghentikan penyidikan karena tau tersangkanya tidak mampu bertanggung jawab secara pidana, secara umum yang harus menentukan bisa tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pengadilan, akan tetapi secara umum pada tingkat penyidikan kalau sudah valid buktinya bahwa memang orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, maka penyidikan sudah bisa dihentikan di tingkat penyidikan;

- Bahwa seseorang dalam melakukan pembunuhan hanya dikarenakan ada kata-kata jahat belum dapat dikatakan sebagai motif, karena sebelum pelaku mengatakan orang itu jahat pastinya terlebih dahulu ada hal lain yang melatarbelakanginya, itulah yang disebut motif, ketika dia mengatakan hal jahat itu dengan rentang waktu “dia jahat” lalu langsung menembak maka hal itu tidak masuk akal dan dianggap tidak normal sehingga kejiwaannya perlu dikaji;
- Bahwa kesalahan dan bertanggungjawab itu masuk kepada unsur bisa atau tidaknya di pidana seseorang artinya ada perbuatan lalu dimintai pertanggungjawabannya, kesalahan ada unsur kesalahan dan kesengajaan dan jika dibuktikan unsur kesalahannya maka diukur lagi mampu atau tidak dia mempertanggungjawabkannya, ketika dia tidak mampu bertanggungjawab maka orang tersebut tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atas tindakannya lalu dengan sendirinya absurd unsur objektifnya, hukum pidana mengkhendaki orang-orang yang sadar atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya;
- Bahwa seseorang yang ketika melakukan tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan namun telah diadili dan diputus perkaranya dinyatakan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana akan tetapi setelah berjalannya waktu pelaku sehat, maka apabila seseorang tersebut telah pernah diadili dan dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya karena pasal 44 ayat (1) KUHPidana, maka

apabila setelah putusan tersebut dia sehat seperti biasa, terhadap orang tersebut tidak bisa lagi diadili atas perkara yang sama;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dan berdasarkan keterangan para saksi serta para Ahli yang jika hal tersebut sikaitkan dengan *Visum et repretum* dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya oleh majelis hakim yaitu terdakwa sewaktu melakukan perbuatannya menembak korban yang mengakibatkan korban Juminan meninggal dunia adalah suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan sakit beruba akal atau terdakwa sedang mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia Paranoid*), sehingga berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dan pendapat Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, SH.M.Hum (Dosen fakultas hukum USU) yang mengemukakan pendapat bahwa “jika seseorang mengalami penyakit gangguan jiwa berat (*skizofrenia Paranoid*) maka pelaku tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang nyata mana yang fantasi”, sehingga terhadap pelaku yang dalam keadaan mengalami gangguan jiwa berat tersebut berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHPidana tidak dapat diminta pertanggungawaban pidana (*on toerekenvaatbaarheid*), yakni terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit berubah akal atau sedang mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia Paranoid*) maka oleh karenanya terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sedangkan terdakwa sebagaimana pendapat Ahli yaitu hingga sekarang masih mengidap penyakit gangguan jiwa berat (*skizofrenia Paranoid*) maka

berdasarkan pasal 44 ayat (2) KUHPidana terhadap terdakwa dilakukan perawatan dengan memasukkannya ke Rumah sakit Jiwa atas biaya pihak keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pada saat ini masih menjalani masa tahanan dalam Rumah tahanan Negara di Tanjung Gusta dan supaya terdakwa dapat dibawa kerumah Sakit Jiwa guna pengobatan/ perawatan medis terhadapnya, maka diperintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan tersebut setelah putusan ini diucapkan dalam persidangan, kemudian supaya terdakwa dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa atas biaya keluarga terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita serta telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri dan barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan perkara ini, maka statusnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang saling berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 338 KUHP akan tetapi karena terhadap terdakwa dalam perkara a quo tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka terhadap biaya perkara ini pun dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana, pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP dan KUHP dan KUHPAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Fahrizal, S.Ik tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 338 KUHPidana akan tetapi Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana;
2. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa atas biaya keluarga terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api gengang Nomor: 606831 Merk CDS warna silver gagang warna coklat;
 - 6 (enam) butir selongsong peluru;
 - 6 (enam) butir proyektil peluru, masing-masing, 1 (satu) butir pecahan proyektil yang ditemukan di tempat kejadian perkara, 3 (tiga) butir pecahan proyektil yang ditemukan ditubuh korban dan 2 (dua) butir proyektil utuh ditemukan di tubuh korban;
 - 1 (satu) lembar surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor: SIMSA/2/XII/2017/Sarpas tanggal 22 Desember 2017, dikembalikan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia;
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu bergaris.

b. Analisis Penulis

Berdasarkan putusan majelis hakim di atas, maka dapat dibuat analisa mengenai putusan majelis hakim pengadilan negeri Medan yang berwenang

memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan Polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian.

Dalam membuat putusan terhadap sebuah kasus hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini dijelaskan pula dalam pasal 183 KUHP. Kemudian pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan nonyuridis atau fakta-fakta dalam persidangan.

Putusan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini terdapat didalamnya keterangan Saksi Ahli yang bernama DR.Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum menyatakan dalam salah satu pernyataan berupa Bahwa ahli hukum tidak dapat menentukan parameter menyatakan seseorang itu terganggu jiwanya karena penyakit, yang dapat menentukan hal tersebut adalah ahli kejiwaan, sehingga untuk itu orang hukum pidana harus meminta bantuan kepada Ahli kejiwaan seperti psikiater atau psikolog untuk menentukan tingkat penyakit jiwa yang dialami, sehingga bisa dilihat jiwa tersebut masih normal atau tidak ketika sedang melakukan suatu tindak pidana atau kata lain pada saat melakukan tindak pidana tersebut apakah dalam keadaan sadar atau dalam keadaan terganggu jiwanya karena penyakit.

Demikian hal yang dinyatakan oleh Ahli hukum pidana di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menentukan penyakit yang di derita terdakwa berupa penyakit gangguan jiwa berat (*skizofrenia Paranoid*) yang dapat

menentukan penyakit tersebut hanya ahli kejiwaan yang dapat menentukan apakah sedang kambuh atau tidaknya saat polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian. Jadi di dalam putusan pengadilan yang penulis teliti ini saksi Ahli kejiwaan yang dihadirkan dalam persidangan bahwa Ahli bernama, 1. Dr. H. Mistar Ritonga, 2. Mustafa M. Amin. M. KEB. MSc.,SpKj (K). 3. DR. Paskawi Siregar. SpKJ, tidak ada mengatakan atau menyatakan bahwa pada saat berlangsungnya penembakan yang dilakukan terdakwa penyakit terdakwa itu sedang kambuh. Dengan demikian besar kemungkinan dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kambuh atau pengaruh penyakit gangguan jiwa yang dideritanya pada saat melakukan penembakan sehingga mengakibatkan matinya korban. Seharusnya mengingat keterangan Ahli Hukum Pidana yang meyakini bahwa terdakwa hanya bisa dipastikan oleh Ahli Jiwa mengenai penyakit gangguan jiwa berat yang dideritanya pada saat melakukan tindak pidana tersebut sedang kambuh atau tidak, harus di jelaskan secara tegas oleh saksi Ahli kejiwaan, agar dapat memastikan sebenarnya apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Karena jika terdakwa dalam normal atau penyakit yang dideritanya itu tidak kambuh dalam melakukan tindak Pidana tersebut maka amar putusan yang dituhkan majelis hakim tersebut tidak lah pantas atau tidak sesuai. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut haruslah memastikan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana itu sedang kambuh penyakit gangguan jiwa berat itu atau tidak. Menghilangkan nyawa seseorang merupakan

hal yang sangat serius. Apalagi pelakunya adalah seorang anggota Polri. Hal ini merupakan pelanggaran HAM. Perbuatan-perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja melakukan kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia baik seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dimaksud akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Maka dengan ini Polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian merupakan tindakan yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga patut untuk diadili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Dalam hal polri mendapatkan ijin penggunaan senjata api juga dianalisa penulis bahwa di dalam keterangan saksi dan ahli dalam putusan tersebut mengatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*) diketahui pada tahun 2014 yang dikuatkan pada keterangan saksi Ahli Dr. Mustafa M.Amin, M.Sc., SpKj (k) yang menyatakan bahwa terdakwa pada tanggal 05 agustus 2014 pernah datang dan didapingi oleh istrinya untuk berkonsultasi dan berobat kepada Ahli selaku Dokter spesialis kejiwaan di Klinik Utama Bina Atma di jalan Yos Cokrominoto No. 122 Medan dan juga menyatakan bahwa terdakwa didiagnosis penyakit *Skizofrenia Paranoid*.

Maka dalam hal ini bisa dilihat terdakwa seharusnya tidak mendapatkan izin menggunakan dan membawa senjata api karna keterangan saksi Ahli di atas menyatakan terdakwa didiagnosis penyakit *Skizofrenia Paranoid*.

⁴⁹Zainuddin. 2014. "*Sosiologi Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 91

Mengingat bahwa terdakwa yang mendapatkan ijin menggunakan senjata api disini majelis hakim harus menggali lebih dalam mengenai pemberian ijin senjata api itu karena pemilik senjata api yang memiliki ijin penggunaan senjata api telah melewati beberapa tahap tes untuk memperoleh ijin tersebut.

Kepala Bagian Penerapan Umum (Kabag Penum) divisi Humas Mabes Polri, Kombes Asep Adi saputra mengatakan pemilik senjata api harus menjalani pemeriksaan psikologis setiap enam bulan sekali. Asep menjabarkan deretan persyaratan bagi anggota polisi untuk mengantongi atau mendapatkan ijin kepemilikan senjata api. Di dalam penjelasan tersebut ada 6 (enam) tahapan yang harus dilalui. Pertama, Polri akan melihat kepentingan petugas yang memegang senjata api tersebut. Kedua, mereka harus mengantongi rekomendasi dari pimpinannya yang menjelaskan seseorang tersebut layak atau tidaknya memegang senjata api. Ketiga seseorang anggota harus lulus ujian psikotes. Keempat, anggota tersebut juga harus lulus tes kesehatan termasuk tes psikologi bagaimana kejiwaan dalam keadaan normal atau tidak. Kelima, anggota tersebut harus lulus tes menembak. Dan terakhir apabila anggota tersebut lolos semua ujian, maka akan dilihat jejak nya atau track record.

Dalam hal penelitian ini polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian terdapat bukti berupa ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor/SIMSA/2/XII/2017/Sarpas tanggal 2017. Maka dalam hal ini berarti polri telah melewati deretan-deretan tes untuk memperoleh ijin membawa dan menggunakan senjata api. Jika polri telah melewati deretan-deretan tes tersebut berarti polri dinyatakan telah lulus melewati tahapan 6 (enam) tes di atas.

Jelaslah dalam hal ini Polri tersebut telah melewati tes psikologi yang menyatakan kejiwaan seseorang normal atau tidak yang mana jika lulus tahap ini berarti kejiwaan polri tersebut kejiwaannya normal.

Dalam hal pemaparan-pemaparan sebelumnya dapat dilihat bahwa keterangan dari Ahli Dr. Mustafa M.Amin, M.Sc., SpKj menyatakan bahwa terdakwa tersebut didiagnosis penyakit *Skizofrenia Paranoid* sedangkan terdakwa yang memperoleh ijin penggunaan dan membawa senjata api sudah pasti melewati deretan-deretan tes dan dinyatakan lulus kelayakan pengguna dan membawa senjata api. seperti yang diketahui bahwa deretan-deretan tes untuk memperoleh ijin tersebut salah satunya ada tes kesehatan termasuk tes psikologi kejiwaan. Disini dapat dilihat hal yang besebrangan antara hasil pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh Ahli Dokter Dr. Mustafa M.Amin, M.Sc., SpKj dan hasil tes psikologi kejiwaan yang dilakukan pada saat mengikuti tes penggunaan senjata api.

Jadi melihat hal-hal diatas majelis hakim perlu untuk lebih mengkritisi persoalan tes psikologi yang dilakukan oleh Ahli tersebut dan tes psikologi yang didapatkan dari tes psikologi untuk mendapatkan ijin penggunaan dan membawa senjata api tersebut, demi mendapatkan dan menggali lebih dalam terhadap kasus terdakwa yaitu yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian.

Dalam penggunaan senjata api yang dinyatakan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto yang mengomentari kasus ini menyatakan bahwa penggunaan senjata api tidak bisa sembarangan. Setiap butir peluru yang

keluar harus dipertanggungjawabkan. Irjen Setyo juga menyatakan bahwa pada saat dalam tidak bertugas maka tidak boleh membawa senjata api

Kepada Divisi Profesi dan pengamann (kadvpropam) Polri Irjen Pol Martuani Sormin juga menanggapi kasus ini yang mengatakan terdakwa yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian menyalahi aturan membawa senjata api. Sebab, saat peristiwa penembakan terjadi diketahui tengah cuti kerja sehingga dilarang membawa senjata api. Seharusnya senjata api tersebut dititipkan sebelum melaksanakan cuti dan izin. Dengan demikian seharusnya majelis hakim harus mempertimbangkan mengenai terdakwa yang membawa senjata api pada saat cuti merupakan menyalahi aturan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai modus penembakan yang dilakukan oleh polri yang mengakibatkan kematian ialah Polri tersebut melakukan penembakan secara spontan kepada iparnya sendiri tanpa didasari motif tertentu. Kemudian dalam hal ini polri tersebut dianggap sedang mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*) sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya (Pasal 44 ayat (1) KUHPidana). Polri tersebut melakukan tindak Pidana berupa melakukan penembakan yang mengakibatkan matinya seseorang yang melanggar Pasal 338 KUHPidana.
2. Penegakan hukum terhadap polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian yaitu Polri tersebut juga diadili dan diperiksa di peradilan Umum seperti halnya warga sipil lainnya. Polri dalam hal melakukan tindak pidana yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian juga melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi kepolisian. Maka selain diperiksa di peradilan Umum, Polri tersebut juga di periksa di Sidang disiplin dan sidang kode Etik Polri.
3. Analisis putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN Mdn bahwa dalam analisa Saksi Ahli kejiwaan yang dihadirkan tidak ada yang menyatakan secara pasti bahwa Polri sebagai terdakwa tersebut saat melakukan penembakan yang

mengakibatkan kematian apakah pada saat kambuh penyakitnya atau tidak. Dan adanya sesuatu hal yang bersebrangan antara pendapat saksi Ahli dengan tes Psikologi kejiwaan yang diperoleh pada saat mengikuti deretan-deretan tes untuk mendapatkan ijin membawa dan menggunakan senjata api. Pernyataan dari saksi Ahli tersebut menyatakan bahwa terdakwa didiagnosa penyakit gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*) sejak tahun 2014, sedangkan hasil dari tes psikologi kejiwaan untuk mendapat ijin penggunaan senjata api itu menyatakan kejiwaan Terdakwa adalah normal. Kemudian hakim dalam hal ini tidak melihat dan mempertimbangkan dalam putusannya mengenai hal yang telah dilanggar terdakwa yaitu membawa senjata api pada saat sedang cuti.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, dapat disusun saran sebagai berikut:

1. Pada Pasal 44 ayat (1) tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggung jawab, melainkan sekedar menyebut tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Seharusnya di dalam rumusan undang-undang tersebut memperjelas bagaimana pertanggung jawaban yang dimaksud agar kepastian dalam pasal tersebut lebih jelas.
2. Seharusnya sidang peradilan umum atau sidang disiplin secara eksplisit ditentukan manakah terlebih dahulu dilakukan, agar lebih jelas kapan sebenarnya waktu dilakukannya sidang Disiplin.

3. Seharusnya hakim dalam memeriksa dan mengadili terkait tindak pidana yang dilakukan Polri tersebut mengkaji lebih dalam apakah Polri tersebut melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian dalam keadaan penyakitnya sedang kambuh atau tidak demi tercapainya keadilan yang sebenar-benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*.
- Adam Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
2014. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja wali Pers.
- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum Ham dan Hukum Humaneter*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ani Sri Rahayu. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana
- Djoko Prakoso. 2017. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Johan Jasin. 2019. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jonaedi Efendi. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana.
- Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2008. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta. EGC.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurasariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Abdoel Djamali. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta :PT. Rajawwali Pers.

Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressindo.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.

Supriadi. 2017. *Etika dan Tanggung Jawab profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Topo Santoso. 2016. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zainuddin. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

H Radityatama. Skripsi. "*Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". Melalui <http://www.eprints.ums.ac.id>. ac.id.

Mei Rini. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedu*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Peraturan Kepala kepolisian No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat kepolisian

Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis Institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian negara republik indonesia

D. Internet

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/04/06/p6roll354-propam-selidiki-penyalahgunaan-senpi-kompof>

Wikipedia. "*Skizofrenia Paranoid*". Melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/skizofrenia_paranoid.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. ALIF AKBAR
NPM : 1506200051
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP POLRI YANG MELAKUKAN PENEMBAKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Terhadap Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn)
Pembimbing : SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02/09/2019	penyerahan Skripsi	
11/09/2019	perbaiki hdp Sistematis	
16/09/2019	perbaiki hdp tata bahasa	
18/09/2019	perbaiki hdp bab II	
24/09/2019	perbaiki hdp bab III	
26/09/2019	perbaiki hdp analisis yg	
30/09/2019	dikemukakan	
1/10-2019	perbaiki akhir	
2/10-2019	Selesai di periksa & dpt dilanjutkan utk mengikuti ujian meja hijau	
3-10-2019	Bedah Buku I	
4-10-2019	Bedah Buku II	
5-10-2019	Bedah Buku III	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah; S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Syofiaty Lubis, S.H., M.H)